

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* bagi sebagian orang masih menjadi mimpi buruk, hal ini karena mereka membayangkan bahwa *good governance* dapat meningkatkan kualitas pemerintahan menjadi lebih baik, seperti pelayanan publik semakin baik, korupsi semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Keadaan yang masih terjadi hingga saat ini adalah masih banyak masyarakat yang cenderung kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah, contohnya dapat dilihat dari berbagai bentuk penolakan masyarakat kepada pemerintah yang tidak jarang penolakan tersebut berujung pada tindakan anarkis dan diakhiri dengan represif oleh pemerintah.

Merujuk pada konsep *good governance*, pada dasarnya *governance* dapat membuka ruang untuk keterlibatan dan partisipasi sektor lain di luar pemerintah pada proses penyelenggaraan negara.<sup>2</sup> Berdasarkan konsep *good governance*, terdapat tiga domain institusi *governance* yaitu negara (*state*), dunia usaha (*sector*) dan masyarakat (*civil society*) yang berada dalam posisi seimbang, kemudian saling berkaitan dan bekerja tanpa mendominasi satu sama lainnya.<sup>3</sup> Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, masyarakat maupun sektor swasta dapat ikut berperan serta dalam kegiatan pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Santrio Kamaluddin, 2019, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 3 (1), hlm. 222-228.

<sup>2</sup> Muhammad Ali, 2015, *Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. The Dialogue (Pakistan) Volume X Number 1*, hlm. 67-68.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Salah satu elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi, yaitu ketentuan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintah.<sup>4</sup> Transparansi merupakan prinsip *good governance* yang mengacu kepada keterbukaan berdasarkan kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang mana keterbukaan informasi tersebut secara langsung dapat diperoleh dan diterima oleh masyarakat atau berbagai pihak yang membutuhkan.<sup>5</sup> Artinya, melalui adanya transparansi keterbukaan informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui apa saja proses penyelenggaraan pemerintahan, maka ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kemudian, Pemerintah Indonesia secara sah telah mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar pembentukan undang-undang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas, menjamin hak warga negara untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.<sup>6</sup> Adanya undang-undang tersebut menjadi landasan bagi badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik, oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi badan publik untuk menyembunyikan informasi yang sudah seharusnya disampaikan kepada publik.

---

<sup>4</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. (Gorontalo: UNG Press, 2020), hlm. 140.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3.

Badan publik sendiri merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>7</sup> Sehubungan dengan itu, badan publik dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintah dan juga lembaga non pemerintah yang menerima APBN atau APBD yang wajib untuk mengelola dan menyediakan informasi publik dengan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya, keterbukaan informasi publik menurut Syahrul Mustofa adalah kesediaan suatu badan publik negara atau badan publik non negara untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan bidang lainnya yang merupakan kepentingan publik.<sup>8</sup> Menurut Dhoho, pelaksanaan keterbukaan informasi publik bersandar pada beberapa prinsip yaitu (1) prinsip *maximum access limited exemption* atau informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, (2) prinsip permintaan informasi tidak perlu disertai alasan, (3) mekanisme memperoleh informasi sederhana, murah dan cepat, (4) informasi harus utuh dan benar, (5) informasi harus proaktif, dan (6) memberikan perlindungan kepada pejabat yang beritikad baik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3.

<sup>8</sup> Syahrul Mustofa. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 25.

<sup>9</sup> Dhoho A Sastro, dkk. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), hlm. 14-15.

Berdasarkan paparan tersebut, keterbukaan informasi publik adalah pemberian informasi faktual oleh badan publik terkait dengan kebijakan atau informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan publik dengan prinsip informasi terbuka, dapat diakses dan mudah diperoleh publik. Sehubungan dengan hal itu, badan publik juga dikawal oleh lembaga khusus bernama Komisi Informasi atau KI. Komisi Informasi merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik beserta peraturan pelaksanaannya, dan berfungsi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik.<sup>10</sup>

Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia pada saat ini dapat dilihat dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2023, skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik nasional menempati skor 75,40 atau nilai tersebut masih berada dalam kategori “sedang”.<sup>11</sup> Kemudian, jika dilihat dari tingkat informatif suatu badan publik, masih banyak terdapat badan publik di Indonesia yang belum informatif. Pada sebuah artikel berita, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kominfo menyatakan bahwa setelah undang-undang keterbukaan informasi publik berlaku, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik, hal tersebut karena jumlah persentase badan publik yang tidak informatif jauh lebih besar dibandingkan jumlah persentase badan publik yang informatif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 14, *op.cit*, Pasal 1 Ayat 4.

<sup>11</sup> Komisi Informasi, *Buku 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023*. komisiinformasi.go.id, di unduh pada 14 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>12</sup> Kominfo.go.id, 2022, ‘Kominfo Dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi’, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/44323/kominfo-dorong-badan-publik-tingkatkan-keterbukaan-informasi/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44323/kominfo-dorong-badan-publik-tingkatkan-keterbukaan-informasi/0/berita_satker), diakses 29 Oktober 2023 pukul 11.39 WIB.

Dari fenomena tersebut, dipahami bahwa sedikitnya persentase badan publik yang informatif menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat disebabkan salah satunya karena kurangnya kesiapan badan publik itu sendiri dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan hal tersebut, perlu adanya kesiapan badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi seperti dengan membentuk pejabat khusus yang mengelola seluruh informasi di badan publik dan meningkatkan kinerja keterbukaan informasi badan publik.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan salah satu badan publik yang terbilang siap melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dalam pendefinisian, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.<sup>13</sup> KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga berpedoman pada asas keterbukaan, yaitu membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang diambil, serta wajib menata akses publik secara efektif, masuk akal, efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

KPU Kota Padang dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU telah membentuk pejabat khusus untuk mengelola informasi publik yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat dengan PPID. PPID dalam pendefinisian adalah bagian dari badan publik yang mempunyai tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat 6.

<sup>14</sup> Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPPU Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 12.

informasi dan dokumentasi badan publik. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, peran PPID menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi dan terwujudnya masyarakat informasi serta upaya mencapai pemerintahan yang bersih.<sup>15</sup>

PPID KPU Kota Padang merupakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi di lingkungan KPU Kota Padang. Pembentukan PPID di lingkungan KPU bertujuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kemudian untuk menyampaikan dan memberikan informasi pemilihan umum, serta merancang standar operasional prosedur penyebaran informasi di KPU Kota Padang.<sup>16</sup>

Hadirnya PPID KPU Kota Padang merupakan suatu bentuk kesiapan dan bentuk komitmen KPU Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik, serta sebagai upaya untuk menciptakan kebebasan informasi dengan menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi. Keberadaan PPID sendiri sangat penting adanya dan diperlukan oleh badan publik, karena PPID berfungsi untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik, serta memberikan layanan informasi kepada pengguna informasi.<sup>17</sup> Kemudian, keberadaan PPID

---

<sup>15</sup> Itsna Hidayatul Khusna, 2018, Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Promedia* 4 (1), hlm. 17-55.

<sup>16</sup> Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kota Padang Tahun 2022, diakses melalui e-PPID Kota Padang <https://padangkotappid.kpu.go.id/> pada tanggal 07 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Ppid.langsakota.go.id. 2014. 'Siapakah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?'. <https://ppid.langsakota.go.id/news/post/siapakah-badan-publik-menghadapi-keterbukaan-informasi-publik>, diakses 29 Desember 2023 pukul 11.30 WIB

juga menjadi suatu sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan untuk mengajukan permohonan informasi publik, mengajukan keberatan, serta untuk mengetahui status permohonan informasi publik.<sup>18</sup>

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dalam PKPU tersebut diatur bahwa KPU harus menyediakan informasi berupa : (1) informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh KPU yaitu informasi yang diumumkan secara rutin paling singkat 6 bulan sekali, misalnya profil KPU, informasi tentang program, kinerja, atau laporan keuangan, (2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta oleh KPU yaitu informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam ketertiban umum, misalnya LHKPN, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan KPU pada tahapan pemilu, (3) informasi wajib tersedia setiap saat atau informasi terbuka dari KPU, misalnya daftar informasi publik, informasi tentang peraturan, kebijakan KPU, dan informasi organisasi atau kelembagaan.<sup>19</sup>

KPU sebagai badan publik pelaksana keterbukaan informasi mempunyai kewajiban menyediakan informasi berdasarkan ketiga kategori informasi tersebut. Kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kepemiluan. Karena itu, perlu adanya

---

<sup>18</sup> Lani L. A. Alou, dkk. 2021. Efektivitas Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 1 (1), hlm. 81-93.

<sup>19</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 10-16.

upaya yang dilakukan KPU untuk terbuka kepada masyarakat. KPU Kota Padang sendiri memanfaatkan PPID KPU Kota Padang sebagai jendela dalam keterbukaan informasi dan menjadikan PPID sebagai sumber valid terpercaya untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh KPU.

KPU Kota Padang saat ini telah berhasil menjadi badan publik yang terbuka kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prestasi KPU Kota Padang yang menunjukkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah dilakukan dengan baik, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.1** Piala dan Piagam Penghargaan KPU Kota Padang

Sumber: <https://kota-padang.kpu.go.id>

Gambar 1.1 menunjukkan sebuah piagam penghargaan untuk KPU Kota Padang karena telah mendapatkan predikat sebagai badan publik informatif. Selain itu, terdapat piala karena KPU Kota Padang memperoleh peringkat pertama dalam keterbukaan informasi pada kategori KPU Kabupaten/Kota Sumatera Barat berdasarkan penilaian Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2023.<sup>20</sup> Fenomena

<sup>20</sup> Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 02/KEP/KI-PSB/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.

tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti PPID KPU Kota Padang dan membahas mengenai *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID KPU Kota Padang.

Kemudian daripada itu, penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dan PPID sudah ada dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam membahas *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID KPU Kota Padang. Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai PPID dan keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi, Ruslyhardy, dan Sudaryanto (2022),<sup>21</sup> penelitian Aliffasha Putri Ramadhanty (2020),<sup>22</sup> penelitian M. Lukman Hakim Farely (2023),<sup>23</sup> penelitian Sintar Nababan (2019),<sup>24</sup> dan penelitian Ade Opik Rohmanudin, Ai Endah Komalasari, Bayu Heryanto, Intan Fitri, Rani Raswati, dan Yuki Hildan Maulana (2023).<sup>25</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, penelitian Fara Merian dkk dan penelitian Ade Opik Rohmanudin dkk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID KPU Riau dan KPU Sumedang, penelitian M. Lukman Hakim membahas peran PPID KPU Bandar Lampung,

<sup>21</sup> Fara Merian Sari, dkk, 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, hlm. 64-74.

<sup>22</sup> Aliffasha Putri Ramadhanty, Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020), Skripsi. Universitas Lampung, 2023, hlm. 1-81.

<sup>23</sup> M. Lukman Hakim Farely, Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), Skripsi. Universitas Lampung, 2023, hlm. 1-68.

<sup>24</sup> Sintar Nababan, 2019, Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17 (2), hlm. 166-180.

<sup>25</sup> Ade Opik Rohmanudin, dkk, 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration - JRPA* 8 (2), hlm. 1-7.

penelitian Aliffasha Putri membahas strategi PPID KPU Bandar Lampung, serta penelitian Sintar Nababan membahas strategi PPID badan publik lainnya. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai PPID dan keterbukaan informasi publik, namun umumnya berangkat dari permasalahan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sedikit perbedaan yaitu penelitian ini dilakukan di KPU Kota Padang yang mana pada tahun 2023 KPU Kota Padang telah berhasil menjadi badan publik informatif dan peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berangkat dari keberhasilan KPU Kota Padang tersebut dan fokus kepada mendeskripsikan dan menganalisis *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID KPU Kota Padang dengan menggunakan indikator keterbukaan informasi publik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setiap badan publik penyelenggara negara termasuk lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU, mempunyai kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan membuka akses informasi kepada publik. Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana dengan adanya undang-undang tersebut ketentuan keterbukaan informasi semakin kuat dan pelaksanaannya juga dikawal oleh lembaga khusus bernama Komisi Informasi.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP pada tahun 2023 secara nasional pelaksanaan keterbukaan informasi dari 34 provinsi di Indonesia menempati skor 75,40 atau nilai IKIP nasional masih

berada dalam kategori “sedang”.<sup>26</sup> Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 5 provinsi saja yang memperoleh skor IKIP dalam kategori “baik”, sementara 29 provinsi lainnya masih berada dalam kategori “sedang”. Nilai indeks keterbukaan untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri pada tahun 2023 berada pada kategori “sedang” dengan skor 74,58, yang mana nilai tersebut juga masih di bawah skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik nasional.<sup>27</sup> Nilai indeks keterbukaan informasi publik yang cenderung rendah tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Di Sumatera Barat sendiri diketahui masih banyak terdapat badan publik yang belum berstatus informatif. Status keterbukaan informasi pada badan publik di Sumatera Barat tersebut, dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Adapun bagaimana hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Badan Publik “Informatif” pada Monev KI Sumbar tahun 2020-2023**

Tahun	Badan Publik Informatif	Badan Publik Peserta Monev	Persentase (%)
2020	16 Badan Publik	377 Badan Publik	4,24%
2021	18 Badan Publik	394 Badan Publik	4,57%
2022	24 Badan Publik	393 Badan Publik	6,11%
2023	38 Badan Publik	426 Badan Publik	8,9%

*Sumber: Diolah peneliti berdasarkan laporan Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2023, Data sekunder*

Dari tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2020 hanya sejumlah 16 badan publik yang berada pada kategori informatif dari 377 badan publik atau dengan persentase 4,24%, pada tahun 2021 persentase badan publik informatif

<sup>26</sup> Komisi Informasi, *Buku 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023*. komisiinformasi.go.id, di unduh pada 14 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

sebesar 4,57%, pada tahun 2022 persentase 6,11% dan pada tahun 2023 persentase 8,9%.<sup>28</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa hanya sedikit badan publik di Sumatera Barat yang berstatus informatif yaitu kurang dari 10%, yang artinya sebagian besar badan publik masih belum informatif.

KPU Kota Padang merupakan salah satu badan publik yang telah berhasil mendapatkan predikat sebagai badan publik informatif. Selain itu KPU Kota Padang juga berhasil mendapatkan peringkat pertama keterbukaan informasi publik kategori KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan kepada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2023. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan**  
**Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota Tahun 2023**

No	Badan Publik	Nilai	Predikat
1	<b>KPU Kota Padang</b>	97,89	Informatif
2	KPU Kota Sawahlunto	97,22	Informatif
3	KPU Kota Bukittinggi	97,08	Informatif
4	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	92,00	Informatif
5	KPU Kota Payakumbuh	91,39	Informatif
6	KPU Kabupaten Padang Pariaman	88,09	Menuju Informatif
7	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	87,61	Menuju Informatif
8	KPU Kabupaten Agam	85,78	Menuju Informatif
9	KPU Kabupaten Kep. Mentawai	85,43	Menuju Informatif
10	KPU Kota Pariaman	81,02	Menuju Informatif
11	KPU Kota Padang Panjang	80,41	Menuju Informatif
12	KPU Kabupaten Solok Selatan	80,16	Menuju Informatif
13	KPU Kota Solok	75,79	Cukup Informatif
14	KPU Kabupaten Dharmasraya	75,11	Cukup Informatif
15	KPU Kabupaten Pasaman	74,45	Cukup Informatif
16	KPU Kabupaten Pasaman Barat	72,68	Cukup Informatif
17	KPU Kabupaten Solok	65,02	Cukup Informatif
18	KPU Kabupaten Sijunjung	62,07	Cukup Informatif
19	KPU Kabupaten Tanah Datar	35,63	Tidak Informatif

*Sumber: Laporan Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2023, Data sekunder*

<sup>28</sup> Laporan Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2023.

Dari tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi badan publik pada tahun 2023, KPU Kota Padang meraih peringkat 1 keterbukaan informasi dengan nilai 97,89 dan mendapatkan predikat informatif, disusul peringkat 2 KPU Kota Sawahlunto dengan nilai 97,22 dan peringkat 3 KPU Kota Bukittinggi dengan nilai 97,08.<sup>29</sup> Hasil penilaian KPU Kota Padang tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Padang telah mampu melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik.

KPU Kota Padang telah menunjukkan usahanya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dalam praktiknya KPU Kota Padang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dan prestasi yang didapatkan juga tidak terlepas dari keberadaan dan dukungan PPID KPU Kota Padang. PPID KPU Kota Padang peneliti nilai cukup siap menjalankan fungsinya sebagai pejabat yang menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat, seperti dengan mempersiapkan media dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, yaitu menyediakan desk layanan informasi di PPID KPU Kota Padang, yang mana desk layanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk meminta informasi langsung di KPU Kota Padang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Atika Triana selaku Tim Pertimbangan PPID KPU Kota Padang dalam wawancara:<sup>30</sup>

“PPID KPU itu juga punya desk layanan. Desk layanan ini juga baik secara digital maupun manual kalau datang ke sini. Nah kami mengupayakan masyarakat itu mendapatkan informasi itu tidak lebih dari 1 x 24 jam begitu dan tidak pernah kami memungut biaya.”

<sup>29</sup> Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 02/KEP/KI-PSB/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Atika Triana selaku Tim Pertimbangan PPID KPU Kota Padang/Anggota KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 25 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti memahami bahwa pada PPID KPU Kota Padang telah menyediakan sebuah desk pelayanan informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan permohonan atau permintaan informasi langsung di KPU Kota Padang. Pada pelaksanaannya, masyarakat tersebut dapat menerima informasi dengan mudah dan cepat yaitu paling lambat 1 hari secara gratis tanpa dipungut biaya.

Selain itu, pada PPID KPU Kota Padang juga telah melakukan digitalisasi dengan membuat sebuah layanan e-PPID yaitu layanan PPID berbasis elektronik. Sebagaimana disampaikan oleh Atika Triana dalam wawancara:<sup>31</sup>

“Terus ini juga kita punya layanan e-PPID. Layanan informasi ini mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik ya. Nah pelayanan ini dapat langsung datang tadi atau e-PPID KPU kota Padang. E-PPID ini dalam rangka mempermudah masyarakat, jadi tanpa harus datang dia bisa klik klik coba lihat di website KPU kota Padang, masuk ke e-PPID apa yang sudah tercantum di sana, apa informasi yang ingin diketahui, gitu ya.



**Gambar 1.2 Tampilan e-PPID KPU Kota Padang**

Sumber: <https://padangkotappid.kpu.go.id/>

<sup>31</sup> Wawancara dengan Atika Triana selaku Tim Pertimbangan PPID KPU Kota Padang/Anggota KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 25 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa keterbukaan informasi publik di KPU Kota Padang telah dilakukan dengan baik melalui adanya PPID. Hal ini karena PPID KPU Kota Padang telah menyediakan desk pelayanan informasi, serta melakukan pengembangan layanan e-PPID. Adanya hal tersebut memungkinkan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi di KPU Kota Padang, yaitu dapat mengajukan permohonan informasi langsung atau melalui layanan e-PPID, atau dapat melihat langsung informasi publik yang sudah tersedia dalam layanan e-PPID.

Selain itu untuk menunjang keterbukaan informasi, KPU Kota Padang juga memanfaatkan media sosial seperti *instagram*. Adanya media sosial dapat menjadi media terkini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Berbagai informasi dapat dipublikasikan melalui media sosial KPU contohnya seperti informasi tentang pemilu atau kegiatan-kegiatan KPU. Dalam pengelolaan media sosial, pada tahun 2023 *instagram* KPU Kota Padang juga telah mendapatkan prestasi berupa terverifikasi centang biru.



**Gambar 1.3 Media Sosial KPU Kota Padang Terverifikasi Centang Biru**

Sumber: <https://kota-padang.kpu.go.id>

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut diketahui bahwa *instagram* KPU Kota Padang yaitu @kpu\_kota\_padang mempunyai sebanyak 1.987 postingan dan 7.043 pengikut, serta akun yang sudah terverifikasi centang biru. Verifikasi akun media sosial dengan ciri centang biru sangat penting bagi lembaga publik seperti Komisi Pemilihan Umum, hal ini karena dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan oleh akun tersebut adalah informasi yang asli dan akurat, bukan informasi hoax atau abal-abal.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, peneliti berasumsi bahwa KPU Kota Padang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik. Hal tersebut dilihat dari penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Padang sebagai badan publik informatif, serta telah dapat meraih peringkat pertama keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten/Kota Sumatera Barat pada tahun 2023. Kemudian KPU Kota Padang telah mempunyai PPID yang siap melaksanakan keterbukaan informasi dengan menyediakan berbagai media layanan informasi, seperti membuat desk pelayanan informasi, melakukan digitalisasi layanan e-PPID, dan memanfaatkan media sosial untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PPID KPU Kota Padang dan meneliti *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID KPU Kota Padang. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Padang?

---

<sup>32</sup> Kpu.go.id. "Centang Biru Verifikasi Akun Institusi, Tegaskan Informasi Asli dan Akurat", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6898> diakses pada 29 Januari 2023 pukul 12.22 WIB.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait topik pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID badan publik, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berniat meneliti topik yang sama dengan penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi tambahan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID badan publik, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PPID badan publik untuk lebih membenahi dan mewujudkan keterbukaan informasi publik.